

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sangat bergantung kepada lingkungan yang menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber daya alam utama yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup adalah air. Air mempunyai nilai kemanfaatan sesuai dengan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh pihak yang memanfaatkannya. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, maupun kebutuhan industri tidak terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan sumber daya alam yang melimpah di bumi. Meskipun keberadaannya yang berlimpah, namun hendaknya dalam pemanfaatan sumber daya tersebut diikuti juga dengan kesadaran akan pentingnya kelestarian sumber daya air, agar keseimbangan ekosistemnya tetap terlindungi, baik itu ekosistem alami seperti laut, sungai, dan danau maupun ekosistem buatan seperti waduk. Sementara itu, keterbatasan sumber daya dan ditambah dengan populasi manusia yang terus bertambah, serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, menyebabkan kualitas ekosistem semakin menurun. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola hidup, mengendalikan pola konsumsi terhadap sumber daya alam pada batas yang secukupnya.

Pemanfaatan sumber daya alam perlu diatur pengelolaannya untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah contoh aturan pengelolaan lingkungan secara umum. Sedangkan untuk salah satu sumber daya alam yang pengelolaannya diatur khusus oleh Pemerintah yaitu mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS), lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. DAS menurut Pasal 1 butir (1) PP Nomor 37 Tahun 2012 merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS merupakan suatu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang memiliki peranan penting bagi kehidupan. Beberapa fungsi DAS yaitu sebagai perlindungan tata air, sebagai pengendali erosi serta dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya terus dilakukan baik oleh Pemerintah melalui instansi terkait, swasta, maupun masyarakat dalam rangka pengelolaan yang terpadu dan berwawasan lingkungan agar fungsi utama DAS dapat terus terjaga. Namun demikian masih ada beberapa DAS di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis.

Kondisi DAS di Indonesia yang mengalir melalui kota-kota besar maupun pedesaan semuanya tidak terlepas dari ancaman terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Salah satu DAS yang sedang dalam ancaman penurunan kualitas lingkungan cukup parah baik aspek biotik, abiotiknya maupaun kultural yaitu DAS Opak yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar bulan September 2017 yang lalu diyakini terdapat limbah yang mengandung bahan beracun berbahaya mencemari Sungai Opak yang melintasi Piyungan, sehingga mengakibatkan ribuan ikan mati seketika.¹ Pada tanggal 1 Oktober 2017 Halik Sandera Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta mengatakan bahwa sebagian besar sungai di perkotaan tercemar, salah satu penyebabnya kepadatan penduduk tak sebanding ketersediaan lahan. Permasalahan sumber air DAS Opak sangat kompleks. Kondisi hulu rusak karena pertambangan pasir galian C ilegal hingga mengganggu proses pengisian ulang air tanah. Di tengah dan hilir desakan pemukiman dan pembangunan masif hingga resapan air minim sedangkan limbah padat, cair maupun gas, meningkat.² Pencemaran limbah baik itu limbah industri, limbah domestik atau kegiatan lain yang dilakukan manusia seperti penambangan dan pembangunan pemukiman di sekitar DAS Opak dapat mengancam ekosistem DAS. Selain kegiatan manusia, faktor alam juga dapat mengancam ekosistem DAS ketika terjadi bencana alam.

¹ <http://www.jatengpos.com/2017/09/pencemaran-lingkungan-pakar-sebut-ada-2-penyebab-ikan-di-sungai-opak-mati-855294>, diakses pada 15 Maret 2018 pukul 21.20

² <http://www.mongabay.co.id/2017/10/17/pantau-kualitas-sungai-di-jogja-begini-hasilnya/>, diakses pada 15 Maret 2018 pukul 21.30

Pengelolaan DAS memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain karena sifat kompleksitas yang dimilikinya, cakupan DAS sangat luas, yaitu mulai dari daerah hulu di pegunungan hingga ke daerah hilir di wilayah pesisir, bahkan beberapa DAS mengalir melewati beberapa provinsi. Suatu kegiatan dibagian hulu pasti akan berpengaruh pada daerah dibagian hilir. Oleh karena itu diperlukan adanya kesepahaman dan kesepakatan para pihak dalam mengelolanya karena melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu.

Pemerintah melalui instansi terkait telah berupaya membangun kesepahaman dan kesepakatan terkait pengelolaan DAS melalui pembentukan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Terdapat 34 BPDASHL yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan wilayah kerjanya, penetapan ini dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/Menlhk/Setjen/OTL.0/9/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

BPDASHL Serayu Opak Progo merupakan unit pelaksana teknis Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang ikut serta

membantu melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi, hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung di DAS Opak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/MenhutII/2009 telah ditetapkan sebanyak 108 DAS di Indonesia di prioritaskan pemulihannya. Diantara 108 DAS prioritas tersebut, DAS yang berada di wilayah kerja BPDASHL Serayu Opak Progo termasuk sebagai DAS yang diprioritaskan pemulihannya. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri tersebut Pemerintah DIY menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk komitmen dan pedoman dalam mengelola DAS di DIY secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap upaya BPDASHL Serayu Opak Progo dalam mengendalikan DAS Opak, karena apabila upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh kelima unsur pendukung lingkungan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat/LSM, dunia usaha dan media massa maka kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dicapai secara optimal.³

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm.16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana BPDASHL Serayu Opak Progo melaksanakan pengelolaan DAS Opak?
2. Apa kendala-kendala bagi BPDASHL Serayu Opak Progo dalam mengelola DAS Opak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana BPDASHL Serayu Opak Progo melaksanakan pengelolaan di DAS Opak.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala bagi BPDASHL Serayu Opak Progo dalam mengelola DAS Opak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan tata ruang.
2. Bagi Masyarakat
Untuk memberikan informasi terhadap masyarakat luas akan arti pentingnya menjaga dan melindungi Daerah Aliran Sungai Opak.

3. Bagi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo dan Balai Besar Wilayah Serayu Opak.

Untuk memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran bagi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo dan Balai Besar Wilayah Serayu Opak dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Opak Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya asli, bukan duplikat atau plagiat dari hasil karya lain. Ada beberapa karya yang membahas dengan tema yang sama tapi terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun Oleh : Tedy Verdyanto Kurniawan
Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam
Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo
di Kabupaten Sukoharjo
NPM : 100510347

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil Penelitian :

Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal, BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.

2. Disusun Oleh : Ridho Adiputra Tambunan

Judul : Peran PDAM dalam Pengelolaan Bahan Air Baku
Air Minum Sebagai Perlindungan Kualitas Air
Minum di Kota Yogyakarta

NPM : 050509116

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum Sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum?

Hasil Penelitian :

Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat berperan penting dalam penyediaan air baku air minum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/2010 yang mencukupi kebutuhan pelanggan dengan sistem pendistribusian air bersih

yang berlaku. PDAM juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan pengawasan kualitas air baku air minum yang dikelola PDAM Tirtamarta, koordinasi dengan Dinas PU terkait dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung dalam melindungi kualitas air minum, koordinasi dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) kaitannya dengan pengelolaan air sebagai usaha dalam melindungi kualitas air minum serta koordinasi dengan BLH dalam kaitannya dalam melindungi kualitas air baku tidak lepas dari prasarana perkotaan lain yang dapat menimbulkan kualitas air minum

3. Disusun Oleh : Wiwik Handayani Pudjiastutik

Judul : Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai
Sebagai Kawasan Lindung di Kabupaten Sleman

NPM : 090510062

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupen Sleman?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman

Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum DAS sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum DAS yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman adalah koordinasi antar lembaga yang terkait dengan yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, sosialisasi yang kurang intensif tentang DAS kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL. Hanya saja, masih terjadi tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai, sehingga menimbulkan ketidak maksimalan perlindungan DAS. Di samping itu, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan DAS menjadi tidak maksimal yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan di DAS, belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sendiri yang membahas mengenai DAS, belum adanya pemantauan rutin bersama dinas/atau instansi terkait, anggaran dana pemerintah yang masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap fasilitas dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan permasalahan dan lokasi antara penelitian yang dikutip pada keaslian penelitian dengan tulisan yang dibuat oleh penulis. Fokus permasalahan yang di angkat pada tulisan ini yaitu bagaimana BPDASHL Serayu Opak Progo melakukan pengelolaan DAS Opak di DIY dari ancaman penurunan kualitas lingkungan DAS akibat kegiatan penambangan/industri dan kegiatan masyarakat

yang bermukim di kawasan DAS. Lokasi penelitian pada tulisan ini juga berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya, lokasi penelitian pada tulisan ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.⁴
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis

⁴ Poerwadarminta, 1968, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

4. Pengelolaan DAS Berdasarkan Pasal 1 butir 2 PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
5. Kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 butir 17 UU No 32 Tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

1. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu

Opak Progo, dan melalui kuesioner kepada kelompok tani yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.
- f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/Menlhk/Setjen/OTL.0/9/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

i) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK. 328/MenhutII/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai Prioritas.

j) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Data primer melalui

1) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang permasalahan yang terjadi.

2) Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang berkaitan dengan penelitian, berupa hal-hal yang diketahui responden berdasarkan keadaan yang sebenarnya

b. Data sekunder melalui

1) Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan /sumber dari buku-buku makalah, karya ilmiah yang akan digunakan sebagai data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu DAS Opak yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini anak-anak sungai DAS Opak yang meliputi Sungai Opak, Buntung, Code, Gajah Wong, Gawe, Kuning, Bulus, Belik, Tambak Bayan, Winongo Kecil, dan Winongo.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok tani yang menerima bibit pohon dan ikut serta melaksanakan pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) pada tahun 2015 yang difasilitasi oleh BPDASHL. Terdapat 27 kelompok tani dalam penelitian ini.
- b. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan cara random sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel secara random atau acak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel⁵. Sampel pada penelitian ini diambil 7,4% dari populasi yang berjumlah 27 kelompok tani.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah kelompok tani Sumber Makmur dan Taruno Mulyo yang melaksanakan program RHL dengan upaya penanaman/vegetatif bersama BPDASHL Serayu Opak Progo.

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm. 220

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis DAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo Bapak Dadan Hamdani, S.Hut., M.Ling., dan
- b. Penyusun Program dan Rencana Anggaran Bidang Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Ibu Rofika Dyah Maharani, ST.,M.Eng.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam analisis ini digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan kesimpulan hukum yang umum.⁶

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 444